

TESIS

**PENGARUH PELAKSANAAN TRANSAKSI NON TUNAI
TERHADAP GOOD GOVERNANCE
(Studi Kasus Pada Kantor Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat)**

*The Effect of Non-Cash Transactions on Good Governance Case
Study at the West Sulawesi Provincial Government Office*

**JUMIYANTI LATIF
A042191028**



Kepada

**PROGRAM STUDY MAGISTER KEUANGAN DAERAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

TESIS

PENGARUH PELAKSANAAN TRANSAKSI NON TUNAI TERHADAP GOOD GOVERNANCE (Studi Kasus Pada Kantor Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat)

*The Effect of Non-Cash Transactions on Good Governance Case
Study at the West Sulawesi Provincial Government Office*

Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Magister

Disusun dan diajukan oleh

**JUMIYANTI LATIF
A042191028**



Kepada

**PROGRAM STUDY MAGISTER KEUANGAN DAERAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

TESIS

**PENGARUH PELAKSANAAN TRANSAKSI NON-TUNAI
TERHADAP GOOD GOVERNANCE
(Studi Kasus pada Kantor Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat)**

disusun dan diajukan oleh

**JUMIYANTI LATIF
A042191028**


telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Magister Keuangan Daerah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin

Pada tanggal 16 Agustus 2021

dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama,



Prof. Dra. Hj. Dian A.S. Parawansa, M.Si., Ph.D., CWM
NIP: 196204051987022001

Pembimbing Pendamping,



Dr. Aini Indrijawati, S.E., M.Si., Ak., CA
NIP. 196811251994122002

Ketua Program Studi
Magister Keuangan Daerah,



Dr. Mursalim Nohong, S.E., M.Si
NIP. 197106192000031001

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin,



Prof. Dr. Abd. Rahman Kadir, S.E., M.Si
NIP. 196402051988101001

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : JUMIYANTI LATIF
NIM : A042191028
Program Studi : Magister Keuangan Daerah

menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa tesis yang berjudul

PENGARUH PELAKSAAN TRANSAKSI NON TUNAI TERHADAP GOOD GOVERNANCE

(Studi Kasus Pada Kantor Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat)

adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah test ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan/ditulis/diterbitkan sebelumnya kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar Pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah test ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, September 2021

Yang membuat pernyataan,



JUMIYANTI LATIF

PRAKATA

Puji Syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penulisan tesis ini dapat diselesaikan. Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A, Rektor Universitas Hasanuddin yang telah memberikan kesempatan untuk menempuh pendidikan pada Jenjang Magister pada Universitas Hasanuddin.
2. Prof. Dr. Abd. Rahman Kadir, SE., M.Si., CIPM, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah menerima penulis untuk mengikuti kuliah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin
3. Prof. Dra. Dian A. S. Parawansa, M. Si., Ph.D dan Dr. Aini Indrijawati, SE., M. Si., Ak., CA Pembimbing Utama dan Pembimbing Anggota yang telah meluangkan waktu, pikiran, dan tenaga selama penulis menyusun tesis ini.
4. H. M. Ali Baal Masdar Gubernur Sulawesi Barat, Dr. Muhammad Idris, M. Si, Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat dan Drs, H. Abdul Wahab HS, M. Si, Sekretaris DPRD Provinsi Sulawesi Barat, yang telah memberikan ijin dan dukungan moril dan materi kepada penulis untuk melanjutkan pendidikan jenjang Magister pada Program Magister Keuangan Daerah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
5. Dr. Mursalim Nohong, SE., M.Si, Ketua Program Magister Keuangan Daerah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin yang telah meluangkan waktu, kesempatan dan senantiasa mendukung kesuksesan dan penyelesaian tesis ini.
6. Dr. Muhammad Toaha, SE., MBA, Dr. Syarifuddin Rasyid, SE., M. Si., Ak CA dan Dr. Nur Dwiana Sari Saudi, SE., MBA Tim Penilai Tesis yang telah memberikan arahan dan masukan selama ujian dan proses penyelesaian tesis ini.
7. Muh. Yasir Fattah, SE, M. Si, Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan yang senantiasa mendukung kesuksesan dan penyelesaian tesis
8. Teman-teman Kuliah Program Magister Keuangan Daerah kelas Mamuju

yang senantiasa bersama sejak perkuliahan, penulisan proposal, dan penyelesaian tesis ini.

9. Terkhusus kepada Suamiku dan keluarga penulis yang selama mengikuti pendidikan yang tersita waktu dan perhatiannya.

Penulis

Jumiyanti Latif

ABSTRAK

JUMIYANTI LATIF. Pengaruh Pelaksanaan Transaksi Non Tunai terhadap Good Governance Studi Kasus Pada Kantor Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. (dibimbing oleh Dian Anggraece Sigit Parawansa dan Aini Indrijawati)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan Pengaruh Pelaksanaan Transaksi Non Tunai terhadap Good Governance (Studi Kasus Provinsi Sulawesi Barat). Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dengan menggunakan kuesioner. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data subyek. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, dengan desain penelitian studi pengujian hipotesis (hypothesis testing study) untuk menguji pengaruh antar variabel. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 33 responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: transaksi non tunai berpengaruh positif dan signifikan terhadap good government di Provinsi Sulawesi Barat.

Kata kunci: transaksi non tunai dan Good Government.

ABSTRACT

JUMIYANTI LATIPE. *The Effect of Non-Cash Transactions on Good Governance Case Study at the West Sulawesi Provincial Government Office. (supervised by Dian Anggraecce Sigit Parawansa and Aini Indrijawati)*

This study aims to analyze and explain the Effect of Non-Cash Transactions on Good Governance (Case Study of West Sulawesi Province). The research approach used in this research is descriptive research. The data used in this study is primary data using a questionnaire. The type of data used in this study is the type of subject data. This research is a quantitative research, with a research design of hypothesis testing study to test the effect between variables. The number of samples in this study were 33 respondents. The results show that: non-cash transactions have a positive and significant effect on good government in West Sulawesi Province.

KEYWORDS: *Non-cash transactions and Good Governmence.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN	iii
PRAKATA	iv
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
DAFTAR ISI	vii
.....	i
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	5
1.5 Sistematika Penulisan	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 <i>Agency Theory</i>	8
2.1.1 <i>Good governance</i>	9
2.1.2 Transaksi non tunai	10
2.2 Penelitian Terdahulu	17
BAB III KERANGKA KONSEPTUAL	
3.1 Kerangka Konseptual	20
3.2 Hipotesis	20
BAB IV METODE PENELITIAN	

4.1 Lokasi penelitian	23
4.2 Populasi dan sampel	23
4.3 Jenis penelitian	24
4.4 Jenis dan sumber data	24
4.5 Metode pengumpulan data	25
4.6 Definisi operasional	26
4.7 Metode analisis data	28

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Analisis Hasil Penelitian	33
5.2 Uji Validitas dan Reliabilitas	36
5.3 Deskripsi Variabel Penelitian	38
5.4 Uji Asumsi Klasik	42
5.4.1 Normalitas	43
5.4.2 Heterokedastisitas	43
5.5 Uji analisis regresi sederhana	44
5.5.1 Uji t	47
5.5.2 <i>R square</i>	47
5.6 Pembahasan	50

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Simpulan	59
6.2 Saran	60
6.3 Keterbatasan Penelitian	61

DAFTAR PUSTAKA	62
----------------------	----

DAFTAR TABEL

Tabel 5.1 Sebaran responden menurut jenis kelamin.....	33
Tabel 5.2 Sebaran responden menurut umur.....	33
Tabel 5.3 Sebaran responden menurut lama menjadi bendahara.....	34
Tabel 5.4 Sebaran responden menurut frekuensi transaksi non tunai.....	35
Tabel 5.5 Validitas	35
Tabel 5.6 Reliabilitas	36
Tabel 5.7 Deskripsi Jawaban Transaksi non tunai	38
Tabel 5.8 Deskripsi Jawaban <i>Good Governance</i>	39
Tabel 5.9 Hasil regresi variabel	45
Tabel 5.10 Uji t	47
Tabel 5.11 <i>R square</i>	48
Tabel 5.12 Kelebihan Dan Kekurangan Sistem Transaksi Non Tunai	54

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Kerangka Pikir.....	21
Gambar 5.1 Gambar normalitas	42
Gambar 5.2 Gambar uji heterokedastisitas.	43

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Reformasi keuangan negara di Indonesia ditandai dengan adanya Undang-Undang di bidang Keuangan Negara yaitu UU No.17 Tahun 2003 dan UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang mengamanatkan pentingnya tata kelola keuangan yang baik (*good financial governance*) dimana pemerintah melakukan pertanggungjawaban melalui laporan keuangan karena laporan keuangan digunakan oleh pemerintah untuk memenuhi ekspektasi masyarakat untuk mengungkapkan posisi keuangan dan kinerjanya dalam memberikan pelayanannya kepada publik.

Dalam upaya peningkatan sistem pengelolaan keuangan daerah yang efisien maka pemerintah menerbitkan Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri Nomor 910/ 1866/SJ Tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada 17 April 2017, yang sesuai dengan Ketentuan Pasal 283 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengamanatkan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat dan sesuai Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. Transaksi non tunai merupakan transaksi yang tidak melakukan pembayaran secara tunai tetapi dengan cara pemindah bukuan atau transfer antar rekening dari satu pihak ke pihak lain.

Di era perkembangan informasi dan teknologi saat ini, penerapan transaksi non tunai dalam pengelolaan keuangan daerah sangat diperlukan untuk mempermudah proses pertanggungjawaban keuangan perangkat daerah dan juga langkah pemerintah untuk mencegah resiko terjadinya penyalahgunaan keuangan di pemerintah daerah. Selain itu, sistem transaksi non tunai dianggap lebih praktis, efisien, mudah, bahkan dapat mendukung perekonomian melalui peningkatan kecepatan peredaran uang. Adapun penerapan sistem non tunai ini merupakan salah satu bentuk untuk mewujudkan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.

Penelitian Utari dan Saloma (2017), Astuti dan Priyastiwi (2018), Septiani dan Kusumastuti (2019) dalam penelitiannya terkait transaksi non tunai memperoleh hasil bahwa penerapan transaksi non tunai ini dirasakan dapat meningkatkan perwujudan prinsip *good governance* terutama prinsip akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan efisiensi. Dengan adanya penerapan transaksi non tunai dalam pelaksanaan belanja pemerintah dapat menekan tingkat penyelewengan terutama korupsi. Sebagaimana dikemukakan dalam teori agensi bahwa hubungan antara masyarakat dengan pemerintah adalah seperti hubungan antara prinsipal dan agen. Masyarakat adalah prinsipal dan pemerintah adalah agen, Prinsipal memberikan wewenang pengaturan kepada agen, dan memberikan sumber daya kepada agen (dalam bentuk pajak dan lain-lain). Sebagai wujud pertanggungjawaban atas wewenang yang diberikan, agen memberikan laporan pertanggungjawaban terhadap prinsipal (Santoso dan Pambelum, 2008). Tidak sejalan dengan Hendrawan dkk (2019) yang menunjukkan bahwa akuntabilitas,

transparansi serta tertib administrasi sudah berhasil dicapai dalam implementasi transaksi non-tunai. Akan tetapi efisiensi dari penggunaan anggaran belum mampu tercapai. Namun demikian, pada tataran strategi, sistem dan struktur sudah berjalan dengan baik.

Permasalahan utama peneliti tertarik meneliti tentang transaksi non tunai yaitu masih kurang maksimalnya pelaksanaan transaksi non tunai yang dilakukan oleh OPD di Provinsi Sulawesi Barat, mengingat betapa pentingnya melakukan transaksi non tunai dimasa pandemic covid-19 seperti sekarang. Dengan adanya penerapan transaksi non tunai dalam pelaksanaan belanja pemerintah dapat menekan tingkat penyelewengan terutama korupsi, seperti kasus yang terjadi pada tahun 2020 yaitu korupsi dana alokasi khusus untuk pembangunan sekolah menengah umum (SMU).

(Sumber .<https://regional.kompas.com/>)

Pada pelaksanaan transaksksi non tunai, Fenomena yang terjadi dalam penerapan transaksi non tunai di Provinsi Sulawesi Barat yaitu masalah aplikasi csm yang terkadang *maintanance*, contohnya ketika bendahara melakukan proses transaksi di csm dan sistemnya sering *loading* biasa terjadi *double* transfer, kemudian terdapat juga kendala dari pihak ketiga, berupa warung atau toko yang tidak memiliki rekening BPD jadinya beberapa opd masih melakukan transaksi tunai.

Adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada objek penelitian, dimana pada penelitian ini fokus kepada pengaruh transaksi non tunai terhadap keuangan daerah Provinsi Sulawesi Barat, dan tentunya lebih

mutakhir, karena diteliti pada tahun 2020. Terkait hal tersebut, penelitian ini dilakukan untuk melihat bagaimana pelaksanaan transaksi non tunai tersebut mampu membuat tata kelola keuangan daerah yang sesuai dengan prinsip *good governance* yang akuntabel, transparan dan berdasakan landasan hukum (*rule of law*). Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti berupaya menyusun tesis penelitian yang berjudul; **“Pengaruh Pelaksanaan Transaksi Non Tunai terhadap *Good Governance* (Studi Kasus Provinsi Sulawesi Barat).”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Apakah Transaksi Non Tunai dapat mempengaruhi terwujudnya prinsip *good governance* di Provinsi Sulawesi Barat.
2. Apakah Faktor Penghambat Penerapan Transaksi Non Tunai Di Provinsi Sulawesi Barat.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis mengenai:

1. Pengaruh Transaksi Non Tunai terhadap terwujudnya prinsip *good governance* di Provinsi Sulawesi Barat.
2. Faktor Penghambat dalam Penerapan Transaksi Non Tunai Di Provinsi Sulawesi Barat.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dari aspek teoritis dari aspek kemanfaatan praktis :

1. Manfaat teoritis, diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran dan merupakan suatu khasanah untuk mengembangkan wawasan dan ilmu pengetahuan di bidang ilmu keuangan daerah pada khususnya yang berkaitan dengan transaksi non tunai.
2. Manfaat praktis, diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran kepada pengambil kebijakan, aparatur sipil negara, dosen, dan mahasiswa guna memahami kajian keuangan daerah yang berkaitan dengan transaksi non tunai.

1.5 Sistematika Penulisan

Thesis ini disusun atas 6 (enam) bab agar mempunyai suatu susunan yang sistematis, dapat memudahkan untuk mengetahui dan memahami hubungan antara bab yang satu dengan bab yang lain sebagai suatu rangkaian yang konsisten. Adapun sistematika yang dimaksud adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang pendahuluan yang menguraikan latar belakang ditulisnya karya ilmiah ini, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan thesis.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan landasan teori yang mendasari tiap-tiap variabel, ringkasan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang sejenis, kerangka pemikiran, dan hipotesis.

BAB III : KERANGKA PIKIR DAN HIPOTESIS

Bab ini berisi tentang rerangak dari penelitian dan penjelasan mengenai pengembangan hipotesis penelitian.

BAB IV : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang` deskripsi dan definisi operasional variabel-variabel penelitian, penentuan populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

BAB V : PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang deskripsi objek penelitian, analisis data, interpretasi hasil dan argumentasi terhadap hasil penelitian.

BAB VI : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan-kesimpulan yang diperoleh dari hasil pengolahan data penelitian. Selain itu, dalam bab ini juga berisi saran-saran bagi penelitian lainnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 *Agency Theory*

Agency Theory merupakan konsep yang menjelaskan hubungan kontraktual antara *principals* dan *agent*. Pihak *principals* adalah pihak yang memberikan mandat kepada pihak lain yaitu *agent* untuk melakukan semua kegiatan atas nama *principals* dalam kapasitasnya sebagai pengambil keputusan (Jensen dan Smith, 1984). Pada dasarnya organisasi sektor publik dibangun atas dasar *agency theory*, diakui atau tidak di pemerintah daerah terdapat hubungan dan masalah keagenan. Teori keagenan dapat diterapkan dalam organisasi publik. Ia menyatakan bahwa negara demokrasi modern didasarkan pada serangkaian hubungan antara prinsipal dan agen.

Setiawan (2012) menyatakan bahwa kerangka hubungan prinsipal agen merupakan satu pendekatan yang sangat penting untuk menganalisis komitmen-komitmen kebijakan publik. Akuntabilitas dalam konteks sektor publik bahwa pengertian akuntabilitas sebagai kewajiban pemegang amanah (pemerintah) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (masyarakat) yang memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Pernyataan ini mengandung arti bahwa dalam pengelolaan pemerintah daerah terdapat hubungan keagenan (teori keagenan) antara masyarakat sebagai *principal* dan pemerintah daerah sebagai *agent*.

2.1.1 Good Governance

Good governance menurut bank dunia dalam Mardiasmo (2004:23) adalah cara kekuasaan digunakan dalam mengelola berbagai sumberdaya sosial dan ekonomi untuk pengembangan masyarakat. Menurut UNDP (*United Nations Development Program*) dalam Sedarmayanti (2012), arti *good* dalam *good governance* mengandung pengertian nilai yang menjunjung tinggi keinginan rakyat, kemandirian, berdayaguna dan berhasil guna dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai suatu tujuan, serta aspek fungsional dan pemerintahan yang efektif dan efisien. Sementara itu OECD (*Organization Foreconomic Corporation And Develepopment*) yang dikutip oleh Retnowulan (2014) mendefinisikan *good governance* adalah melihat *governance* sebagai suatu sistem dimana sebuah perusahaan atau entitas bisnis diarahkan dan diawasi.

UNDP (*United Nations Development Program*) menjelaskan terdapat tiga pilar *good governance* yang penting yaitu: (1) *economic governance* ;(2) *political governance* ; (3) *administrative governance*. Dalam proses memaknai peran kunci *stakeholders* atau kita sebut sebagai pemangku kepentingan. Yang dimaksud pemangku kepentingan disini yaitu: (1)pemerintah yang berperan dalam menciptakan iklim politik serta hukum yang kondusif; (2) sektor swasta berperan dalam menciptakan lapangan pekerjaan dan pendapatan ; (3) masyarakat berperan dalam mendorong interaksi sosiai, ekonomi, politik dan mengajak seluruh anggota masyarakat berpartisipasi/

United Nations Development Program (UNDP) menyebutkan terdapat 9 prinsip *good governance* yaitu partisipasi masyarakat, tegaknya supremasi hukum,

transparansi, peduli pada *stakeholder*, berorientasi pada konsensus, kesetaraan, efektifitas dan efisiensi, akuntabilitas, visi strategis. Menurut Mardiasmo (2009:18) dari sembilan prinsip tersebut terdapat tiga pilar yang saling berkaitan untuk mewujudkan *good governance* yaitu transparansi, akuntabilitas, serta efektivitas dan efisiensi. Menurut *United Nations Development Program* (UNDP) (1997), akuntabilitas adalah para pengambil keputusan di pemerintah, sektor swasta dan organisasi-organisasi masyarakat bertanggung jawab baik kepada masyarakat maupun kepada lembaga-lembaga yang berkepentingan. Sedangkan, transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas.

2.1.2 Transaksi Non Tunai

Pembayaran non tunai adalah pembayaran yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Pelaksanaan transaksi non tunai dapat dilakukan melalui sistem pembayaran online seperti transfer melalui *Real Time Gross Settlement* (RTGS), APMK, *e-money*, dan *electronic channel* lainnya. *Cash Management System* (CMS) atau dikenal dengan manajemen kas (*cash management*) merupakan fitur fasilitas layanan yang diberikan oleh industri perbankan yang merupakan solusi layanan perbankan berbasis internet untuk nasabah korporasi untuk melakukan monitoring dan transaksi keuangan secara realtime dan online yang akan memudahkan perusahaan ataupun entitas publik dalam bertransaksi.

Pada tahun 1958, *Bank of America* mengenalkan kartu kredit (Global Insight, 2003). Untuk kepentingan ekspansi bisnis maka para penerbit *Bank of America* mendirikan visa pada tahun 1977. Penggunaan kartu kredit

memungkinkan nasabah mendapatkan barang dan jasa secara kredit, dan melunasinya dengan cek atau rekeningnya yang berada pada bank pemegang lisensi penerbit kartu kredit tersebut (*visa*, *mastercard*, dan lain-lain). Perkembangan ini terus berlanjut dengan penemuan varian-varian alat pembayaran elektronik lain seperti kartu debit, *smart cards*, *internet banking*, dan lain-lain.

Perkembangan produk pembayaran elektronis yaitu uang elektronik (*e-money*) sudah mulai dikenalkan ke beberapa negara termasuk Indonesia. Perbedaan uang elektronik (*e-money*) dengan alat pembayaran elektronis lain seperti (kartu kredit, kartu ATM, kartu debit, dan lain-lain) adalah dari sisi penggunaannya. Uang elektronik (*e-money*) tidak memerlukan otorisasi dan tidak terikat langsung dengan rekening nasabah di bank.

Pembayaran tunai merupakan pembayaran yang umum dilakukan di Indonesia. Pembayaran tunai lebih banyak menggunakan uang kartal baik kertas dan logam sebagai alat pembayaran. Di Indonesia, uang kartal masih memegang peran penting dalam pembayaran khususnya, untuk transaksi-transaksi bernilai kecil.

Dalam masyarakat modern seperti sekarang ini pemakaian alat pembayaran tunai seperti uang kartal memang cenderung lebih kecil dibandingkan dengan penggunaan uang giral karena munculnya masalah inefisiensi dalam penggunaan uang kartal (Bank Indonesia, 2012). Sejalan dengan perkembangan perekonomian di Indonesia, penyediaan uang kartal untuk memenuhi kebutuhan

masyarakat dalam transaksi tunai cenderung semakin meningkat, sebagaimana tercermin dari peningkatan uang kartal yang diedarkan.

Adapun untuk sistem pembayaran non tunai umumnya sudah lama dipergunakan dalam praktek perbankan. Beberapa instrumen yang masuk dalam kategori ini adalah cek, bilyet giro, nota debit dan nota kredit (Bank Indonesia, 2006).

- 1) Cek adalah surat perintah tidak bersyarat untuk membayar sejumlah uang tertentu.
- 2) Bilyet giro adalah surat perintah dari nasabah kepada bank penyimpan dana untuk memindahbukukan sejumlah dana dari rekening yang bersangkutan kepada rekening pemegang yang disebutkan namanya.
- 3) Nota debit adalah warkat yang digunakan untuk menagih dana pada bank lain untuk bank atau nasabah bank yang menyampaikan warkat tersebut.
- 4) Nota kredit adalah warkat yang digunakan untuk menyampaikan dana pada bank lain untuk bank atau nasabah yang menerima warkat tersebut.
- 5) Wesel bank untuk transfer, wesel yang diterbitkan oleh bank khusus untuk sarana transfer.
- 6) Surat bukti penerimaan transfer adalah surat bukti penerimaan transfer dari luar kota yang dapat ditagih kepada bank penerima dana transfer melalui kliring lokal.

Sementara untuk instrumen berbasis kartu dan berbasis elektronik (*card based instruments and electronic based instruments*) terdapat beberapa jenis kartu pembayaran, baik yang bersifat kredit seperti kartu kredit dan private-label cards

(misalnya: kartu pasar swalayan) maupun yang bersifat debit, seperti *debit cards* dan ATM (*Automated Teller Machine*) telah banyak dikenal oleh masyarakat Indonesia.

Di samping itu, ada juga kartu yang biasa disebut *smart card* atau *chip card*, sejenis kartu yang dananya telah tersimpan dalam *chip* elektronik. Jenis kartu ini contohnya adalah kartu telepon Prabayar (Bank Indonesia, 2006). Kartu plastik adalah salah satu bentuk populer dari sistem pembayaran elektronik. Sistem pembayaran elektronik adalah pembayaran yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi seperti *Integrated Circuit (IC)*, *cryptography* dan jaringan komunikasi.

Pembayaran elektronik yang banyak berkembang dan dikenal saat ini antara lain phone banking, internet banking, kartu kredit dan kartu debit/atm. Seluruh pembayaran elektronik tersebut, kecuali kartu kredit selalu terkait langsung dengan rekening nasabah bank yang menggunakannya. Lebih lanjut, beberapa negara dewasa ini mulai memperkenalkan produk pembayaran elektronik yang dikenal sebagai *electronic money (e-money)* atau dapat disebut juga *digital money*.

Setiap kebijakan mestilah berpatokan pada dasar hukum. Hal ini penting, mengingat kedudukan negara Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana termaktub pada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Konsekuensi logis dari eksistensi negara hukum mengindikasikan bahwa seluruh tatanan kebijakan dalam pemerintahan pusat maupun daerah

mestilah mengacu pada dasar hukum. Adapun dasar hukum bagi transaksi non tunai di provinsi sulawesi barat, antara lain;

- 1) Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1954;
- 2) Undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara
- 3) Undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara
- 4) Undang-undang nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara
- 5) Undang-undang nomor 26 tahun 2004 tentang pembentukan provinsi sulawesi barat
- 6) Undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah
- 7) Undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan
- 8) Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah
- 9) Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan peraturan menteri dalam negeri nomor 21 tahun 2011 tentang perubahan kedua atas peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman

pengelolaan keuangan daerah (berita negara Republik Indonesia tahun 2011 nomor 310);

10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 tahun 2008 tentang tata cara penatausahaan dan penyusunan pertanggungjawaban bendahara serta penyampaiannya;

11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah (berita negara republik Indonesia tahun 2015 nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah

12) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 2 tahun 2008 tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah

13) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah provinsi sulawesi barat

14) Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 38 tahun 2013 tentang sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah

15) Peraturan gubernur sulawesi barat nomor 15 tahun 2019 tentang pengelolaan rekening bendahara satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan transaksi non tunai

Dalam aspek menimbang Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 15 tahun 2019 tentang pengelolaan rekening bendahara satuan kerja perangkat daerah

dalam pelaksanaan transaksi non tunai termaktub bahwa dalam rangka pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan, agar tertib, transparan dan akuntabel serta berjalan secara efektif dan efisien, perlu disusun pedoman pengelolaan rekening bendahara satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan transaksi non tunai di lingkungan pemerintah provinsi sulawesi barat.

Selanjutnya pada poin (b) peraturan tersebut juga menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 128 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, kepala daerah dapat membuka rekening penerimaan dan rekening pengeluaran melalui bendahara umum daerah yang ditetapkan oleh kepala daerah pada bank umum. Inilah yang menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan transaksi non tunai di Provinsi Sulawesi Barat.

2.2 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian yang pernah dilakukan terkait dengan pelaksanaan transaksi non tunai diantaranya dilakukan oleh Lidanna Dian Kurnia (2020) yang meneliti tentang analisis efisiensi penerapan transaksi non tunai dalam pengelolaan keuangan daerah pada sekretariat daerah kota metro Provinsi Lampung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan transaksi non tunai dalam pengelolaan keuangan daerah pada sekretariat daerah Kota Metro Provinsi Lampung memberikan banyak manfaat yaitu transaksi menjadi sangat efisien dan juga efektif. Keuntungan penerapan sistem transaksi non tunai yaitu penggunaan aliran dana seluruh transaksi dapat ditelusuri sehingga lebih akuntabel dikarenakan seluruh transaksi didukung dengan bukti yang sah; bendahara tidak

harus memegang uang tunai dengan berbagai resiko kejahatan, kehilangan dan kesalahan hitung; menghindari penyalahgunaan keuangan di perangkat daerah; penggunaan anggaran lebih efisien dan arus keluar masuk kas lebih terkontrol; meningkatkan pengendalian internal pengelolaan kas dan mempermudah bendahara penerimaan penagihan. Selain itu, transaksi non-tunai cenderung lebih hemat biaya apabila dibandingkan penggunaan transaksi tunai dengan uang kartal alias uang kertas maupun uang logam dan mempercepat pelaksanaan tutup buku serta pelaporan keuangan dan dijamin keandalannya.

Haryono (2020) dalam penelitiannya yang menganalisis tentang Penerapan Sistem Transaksi Non Tunai Dalam Meningkatkan Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Landak. Hasil dari penelitian ini secara keseluruhan pelaksanaan Transaksi Non Tunai di Pemerintah Daerah Kabupaten Landak berjalan dengan lancar dan dapat meningkatkan transparansi serta akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Beberapa kendala yang masih dijumpai dalam pelaksanaan Transaksi Non Tunai di Kabupaten Landak berasal dari pihak eksternal, yaitu pihak Bank Kalbar dan pihak penyedia jaringan internet (provider telekomunikasi).

Selly Septiani, Endah Kusumastuti, STT .,M.Sc (2019) dalam penelitiannya Penerapan Transaksi NonTunai Dalam Pelaksanaan Belanja Pemerintah Daerah Untuk Mewujudkan Prinsip Good Governance (Studi Kasus Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset dan Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat). Dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa Prosedur penerapanotransaksi non tunai dalam pelaksanaan belanja pemerintah pada

BPKAD Provinsi Jawa Barat telah diterapkan secara bertahap berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No 910/1867/SJ dan Surat Edaran BPKAD Provinsi Jawa Barat nomor 900/11/BPKAD tahun 2017 tentang implementasi transaksi non tunai pada pemerintahan Provinsi Jawa Barat. BPKAD Provinsi Jawa Barat mulai melakukan penerapan transaksi non tunai pada tanggal 2 Januari 2018 secara bertahap dengan masih menyimpan uang tunai di brankas BP/BPP sebesar Rp 5.000.000,- untuk belanja yang bernilai dibawah Rp 1.000.000,-. Salah satu tujuan dari penerapan transaksi non tunai ini tentunya untuk mewujudkan prinsip good governance yaitu prinsip akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan efisiensi. BPKAD Provinsi Jawa Barat sangat mendukung penerapan transaksi non tunai ini. Karena sebelum adanya TNT, banyak terdapat kekhawatiran saat melakukan transaksi serta banyak ditemukannya penyelewengan di lapangan yang sulit untuk ditelusuri.

Husna Rahma Dona, Afriva Khaidir (2018). Dalam Penelitiannya yaitu Implementasi Pengelolaan Keuangan Dengan Transaksi Non Tunai Di Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat . Pelaksanaan transaksi nontunai berdampak pada peningkatan akuntabilitas, transparansi dan value of money adalah seluruh aliran dana dapat ditelusuri, pencatatan transaksi sudah secara langsung dan adanya bukti pertanggungjawaban yang lengkap dan hal tersebut mewujudkan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah.